



**SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI AMPANG PULAI
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**NOMOR :140 / 13 / SK/WN-APL / I-2020
TENTANG**

**PENGANGKATAN TIM PENERIMA HASIL PEKERJAAN (PPHP)
NAGARI AMPANG TAHUN ANGGARAN 2020**

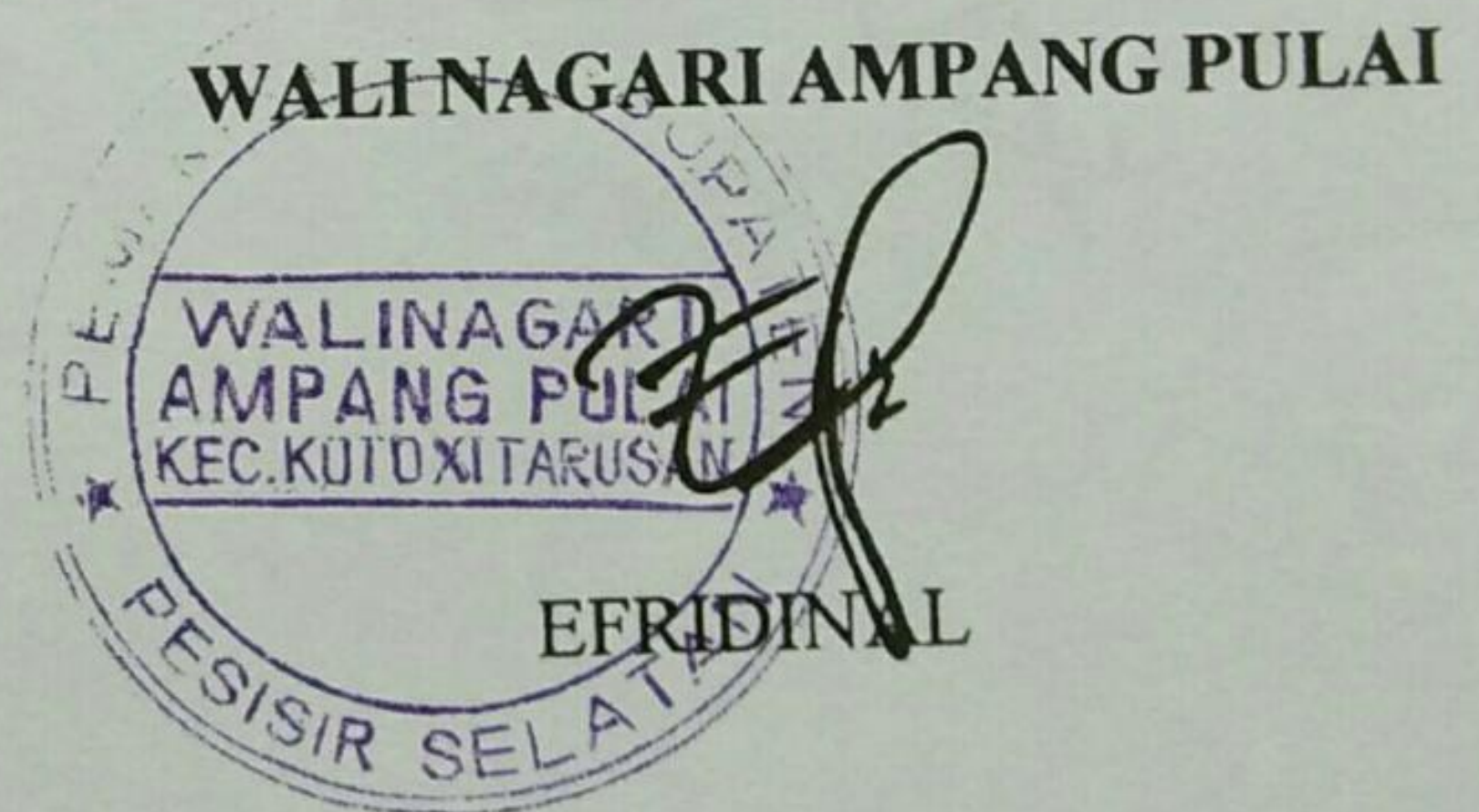
WALI NAGARI AMPANG PULAI

- Menimbang** : a. Bahwa untuk Terlaksananya Kegiatan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Tahun 2020 sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang undangan yang berlaku perlu mengangkat **Tim Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)** Nagari Ampang Pulau Tahun Anggaran 2020
- b. Bahwa untuk terlaksananya maksud sebagaimana huruf (a) diatas,Perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Ampang Pulau
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor Tahun 2014 Tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
3. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari;
4. Peraturan Nagari Ampang Pulau Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari ;
5. Peraturan Nagari Ampang Pulau Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Mengangkat yang Namanya Tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
Selaku Tim Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Nagari Ampang Pulaui
- KEDUA** : Masa Jabatan Tim Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Nagari Sewaktu
waktu dapat dicabut Kembali, Apabila Melanggar disiplin Jabatan Baik
Menyangkut Administrasi maupun Nilai atau Norma Norma yang
berlaku di Masyarakat, Dengan Keputusan Wali Nagari
- KETIGA** : Hal hal yang Berkaitan dengan hak dan kewajiban Tim Penerima Hasil
Pekerjaan (PPHP) Nagari diatur Berdasarkan Peraturan Nagari yang
ditetapkan oleh Wali Nagari dengan Persetujuan Badan
Permusyawaratan Nagari (BAMUS Nagari) Ampang Pulaui
- KEEMPAT** : Beban yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan
kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari
- KELIMA** : Surat Keputusan ini Mulai Berlaku pada Tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Ampang Pulaui
Pada Tanggal : 02 Januari 2020



Tembusan :

- 1. Bupati Pesisir Selatan*
- 2. Camat Kecamatan Koto XI Tarusan*
- 3. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Ampang Pulaui*
- 4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan*
- 5. Yang Bersangkutan.*
- 6. Arsip*

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI AMPANG PULAI
KECAMATAN KOTOXI TARUSAN KABUPATEN PESISIR
SELATAN
NOMOR : 140/ ~~03~~ /SK/WN-APL/I-2020
TANGGAL : 02 Januari 2020
TENTANG : PENGANGKATAN TIM PENERIMA HASIL
PEKERJAAN (PPHP) NAGARI AMPANG PULAI
TAHUN ANGGARAN 2020

Susunan Keanggotaan Pengangkatan Tim Penerima Hasil Pekerjaan

NO	NAMA	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
			4
1	2	3	
1	JUL ARDI	Ketua Karang Taruna	Ketua
2	ZUL HADI	Masyarakat	Anggota
3	RANDI FEBRIAN	Staf Nagari	Anggota

Ditetapkan di : Ampang Pulaui
Pada Tanggal 02 Januari 2020
Wali Nagari Ampang Pulaui

WALINAGARI
AMPANG PULAI
KEC. KOTOXI TARUSAN
PESISIR SELATAN

EERIDINAL